Starbucks Coffee Company

C.A.F.E. Practices

Generic Scorecard
Indonesian Translation

March 2023

Version 3.4

Akuntabilitas Ekonomi			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
EA-IS1: Memperlihatkan Transparansi Keuangan	EA-IS1.3	Entitas menyimpan tanda terima atau faktur pembelian atau penjualan kopi (buah kopi cherry/gelondong, gabah, biji hijau/biji kopi yang sudah dilepaskan dari cangkangnya).	
	EA-IS1.4	Dokumen yang tersedia mencakup: **tanggal, nama pembeli dan penjual, satuan ukuran** (volume atau berat), **harga per satuan ukuran, jumlah, jenis kopi** (buah kopi cherry/gelondong, gabah, biji hijau/biji kopi yang sudah dilepaskan dari cangkangnya).	

Tanggung Jawab Sosial			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-HP1: Upah dan Manfaat	SR-HP1.1	TANPA TOLERANSI: **Semua pekerja tetap** digaji berdasarkan upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja tetap belum ditetapkan, maka semua pekerja tetap digaji sesuai standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka gajinya memenuhi upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka digaji sesuai standar upah industri setempat.	
	SR-HP1.2	TANPA TOLERANSI: **Semua pekerja sementara dan musiman** digaji berdasarkan upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja sementara dan musiman belum ditetapkan, semua pekerja tersebut digaji sesuai standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka gajinya memenuhi upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka digaji sesuai standar upah industri setempat.	
	SR-HP1.3	TANPA TOLERANSI: **Upah dibayarkan secara rutin** kepada seluruh pekerja dalam bentuk uang tunai atau setara dengan uang tunai (seperti: cek, setoran tabungan), atau melalui pembayaran dalam bentuk barang/natura, jika pembayaran tersebut diperbolehkan secara hukum.	
	SR-HP1.4	Pihak manajemen menyimpan catatan pendapatan/penghasilan pekerja minimal dalam satu tahun terakhir dengan lengkap dan tertulis , yang mencakup semua keterangan upah, lembur, dan potongan upah. *Untuk para pekerja di gudang dan fasilitas pengolahan/pabrik, jumlah jam dan hari kerja mereka juga harus dimasukkan ke dalam catatan.*	
	SR-HP1.5	Para Pekerja dapat mengakses informasi tentang catatan upah/penghasilan mereka, yang mencakup semua keterangan upah, lembur, dan potongan upah.	
	SR-HP1.6	POIN TAMBAHAN: Para Pekerja diberikan salinan catatan pendapatan/penghasilan mereka (slip gaji), yang mencantumkan semua keterangan upah, lembur, dan potongan upah.	
	SR-HP1.7	Pemberi kerja membayar semua tunjangan yang diwajibkan di dalam Undang-Undang yang berlaku nasional (seperti: BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Cuti Libur Tahunan, dll) bagi **para pekerja tetap**.	
	SR-HP1.8	Pemberi kerja membayar semua tunjangan yang diwajibkan didalam Undang-Undang yang berlaku nasional (seperti: BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Cuti Libur Tahunan, dll) bagi **para pekerja sementara dan musiman**.	
	SR-HP1.9	Upah lembur mengikuti ketentuan di dalam Undang-Undang yang berlaku nasional. Jika pekerja dibayar berdasarkan hasil produksi (borongan), maka nilai upah lemburnya sesuai dengan yang telah di tetapkan di dalam Undang-Undang. Jika aturan tentang upah lembur belum ditetapkan didalam Undang-Undang, maka nilai upah lembur dihitung sebesar 150% dari upah reguler. Jika pekerja dibayar berdasarkan hasil produksi (borongan), maka nilai upahnya harus memenuhi ketentuan diatas.	
	SR-HP1.10	POIN TAMBAHAN: **Semua pekerja tetap** digaji **LEBIH TINGGI** dari standar upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja tetap belum ditetapkan, maka semua pekerja tetap digaji **LEBIH TINGGI** dari standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka upahnya lebih tinggi daripada upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka upahnya di atas standar upah industri setempat.	

SR-HP1: Upah dan Manfaat	SR-HP1.11	POIN TAMBAHAN: **Semua pekerja sementara dan musiman** digaji **LEBIH TINGGI** dari standar upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja tetap belum ditetapkan, maka semua pekerja sementara dan musiman digaji **LEBIH TINGGI** dari standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka upahnya lebih tinggi daripada upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka upahnya di atas standar upah industri setempat.	
	SR-HP1.12	Jika jenis pembayaran dalam bentuk lainnya (seperti: makanan) diperbolehkan di dalam Undang-Undang, maka jenis pembayaran ini harus disepakati terlebih dahulu oleh pihak pekerja yang bersangkutan dan pihak pemberi kerja di dalam sebuah kesepakatan tertulis yang mencakup keterangan jenis barang, jumlah, harga rata-rata, dan frekwensi pemberiannya.	
	SR-HP1.13	Waktu yang digunakan oleh pekerja untuk mengikuti pelatihan dan pertemuan resmi, dihitung sebagai jam kerja dan para pekerja mendapatkan kompensasi/digaji sesuai dengan upah reguler/normal.	
	SR-HP1.14	Denda uang/finansial sebagai bentuk sanksi kedisiplinan tidak diberlakukan kepada pekerja.	
	SR-HP1.15	Melarang penggunaan kontrak kerja jangka pendek secara terus menerus atau praktik memberhentikan lalu mempekerjakan kembali, dengan tujuan untuk menghindari kewajiban hukum yang terkait dengan upah dan tunjangan.	
	SR-HP1.16	Para Pekerja tidak diwajibkan untuk membayar biaya perekrutan sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan.	
	SR-HP1.17	TANPA TOLERANSI: Agen tenaga kerja/outsourcing digunakan hanya jika diizinkan secara hukum. Dokumen legalitas agen tenaga kerja ditunjukkan pada saat inspeksi. Seluruh dokumentasi yang diperlukan dari agen tenaga kerja untuk mendukung evaluasi terhadap indikator-indikator tanggung jawab sosial (Social Responsibility) yang relevan disediakan pada saat inspeksi.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-HP2: Kebebasan Berserikat/Berunding Bersama	SR-HP2.1	Para pekerja dapat berkomunikasi langsung atau melalui perwakilan yang ditunjuk oleh pekerja untuk berkomunikasi dengan manajemen atau pemberi kerja.	
	SR-HP2.2	Para pekerja dapat menyampaikan keluhan kepada manajemen atau pemberi kerja, tanpa ada rasa takut akan tindakan pembalasan dari manajemen atau pemberi kerja.	
	SR-HP2.3	Manajemen menerapkan kebijakan yang mengakui hak-hak para pekerja untuk berserikat dan/atau melakukan perundingan bersama sebagaimana yang diizinkan didalam Undang-Undang yang berlaku nasional dan ketentuan internasional.	
	SR-HP2.4	Serikat atau komite pekerja telah dibentuk dan diatur oleh para pekerja secara independen dan bebas dari pengaruh manajemen, kecuali jika hal tersebut dilarang di dalam Undang-Undang.	
	SR-HP2.5	Terdapat pertemuan rutin antara manajemen dan para pekerja atau perwakilannya guna memperbaiki kondisi kerja.	
	SR-HP2.6	POIN TAMBAHAN: Jika serikat pekerja atau komite pekerja telah dibentuk, tersedia pula dana serikat pekerja, dimana sumber dana tersebut berasal dari kontribusi bersama dari manajemen dan para pekerja.	
	SR-HP2.7	POIN TAMBAHAN: Jika dana serikat pekerja telah tersedia, para pekerja memiliki akses ke dana tersebut guna membiayai kegiatan-kegiatan yang meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya.	
	SR-HP2.8	Jika diizinkan oleh Undang-Undang, dan organisasi pekerja perkebunan di sektor kopi telah terbentuk, tersedia perjanjian kerja bersama antara para pekerja dan manajemen.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-HP3: Jam Kerja	SR-HP3.1	Semua pekerja tidak bekerja melebihi jam kerja reguler/rutin (tidak termasuk lembur) baik per hari maupun per minggu, sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan setempat. Jika jumlah jam kerja reguler belum ditetapkan didalam Undang-Undang, maka jumlah jam kerja reguler adalah 8 jam per hari, 48 jam per minggu.	
	SR-HP3.2	**Semua pekerja tetap/permanen** harus memiliki sekurang-kurangnya 24 jam istirahat (off) di dalam 7 hari, atau lebih lama jika peraturan setempat menetapkan waktu istirahat (off) mingguan yang lebih lama.	
	SR-HP3.3	Semua pekerja tidak bekerja melebihi jumlah jam kerja (termasuk lembur) baik per hari maupun per minggu, sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan setempat. Jika batasan jumlah jam kerja belum ditetapkan didalam Undang-Undang, maka pekerja tidak bekerja melebihi 60 jam per minggu, kecuali jika ada kesepakatan tertulis antara pekerja dan pihak manajemen.	
	SR-HP3.4	Jika kerja lembur diperlukan sebagai bagian dari pekerjaan, maka ketentuan kerja lembur tersebut telah dijelaskan pada saat perekrutan pekerja dan dicatat secara tertulis serta ditandatangani oleh pekerja.	
	SR-HP3.5	Jumlah jam kerja untuk jenis pekerjaan/aktifitas yang berpotensi berbahaya (contohnya: paparan pestisida, pekerjaan yang sangat berat/menguras tenaga, dll) dibatasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Jika pembatasan jam kerja tersebut belum diatur dalam Undang-Undang, maka aktifitas pekerjaan tersebut di batasi maksimal enam jam per hari.	
	SR-HP3.6	Pemberi kerja memiliki program cuti sakit (tanpa pemotongan upah dan upah tetap dibayarkan) bagi **semua pekerja tetap/permanen.**	
	SR-HP3.7	Pemberi kerja memiliki program cuti tahunan sebagaimana yang ditetapkan didalam Undang-Undang. Jika Undang-Undang belum menetapkan, maka cuti tahunan untuk pekerja tetap minimal 10 (sepuluh) hari kerja per tahun (dihitung prorata jika masa kerja kurang dari satu tahun).	
	SR-HP3.8	Jika pekerja tidak mengambil cuti tahunan, maka pemberi kerja mengizinkan jumlah cuti tahunan diakumulasikan atau mengganti hari cuti yang tidak diambil tersebut dengan membayar upah yang setara dengan upah reguler, jika hal ini diperbolehkan di dalam Undang-Undang.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-HP4: Pekerja Anak-Anak/Non-Diskriminasi/Pekerja Paksa	SR-HP4.1	TANPA TOLERANSI: Pemberi kerja tidak mempekerjakan baik secara langsung maupun tidak langsung, siapapun yang berusia di bawah 14 tahun atau dibawah usia bekerja yang sah sesuai hukum (Ketentuan Konvensi ILO 10 dan 138).	
	SR-HP4.2	TANPA TOLERANSI: Perekrutan pekerja usia muda yang diizinkan mengikuti **semua** persyaratan Undang-Undang, termasuk perihal (namun tidak terbatas pada): jam kerja, upah, pendidikan, kondisi kerja, dan tidak menghambat serta tidak membatasi akses mereka ke pendidikan (Ketentuan Konvensi ILO 10).	
	SR-HP4.3	TANPA TOLERANSI: Pemberi kerja memberlakukan kebijakan yang melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, usia atau agama. (Ketentuan Konvensi ILO 111.) *Diperlukan kebijakan tertulis untuk kebun berukuran besar/menengah (medium), tempat pengolahan/pabrik, dan gudang yang memiliki lebih dari lima orang pekerja.*	
	SR-HP4.4	TANPA TOLERANSI: Pemberi kerja memberlakukan kebijakan yang melarang segala bentuk kerja paksa, kerja terikat/musiman tanpa upah, mengikat buruh dengan hutang, mempekerjakan narapidana atau tenaga kerja dari perdagangan manusia (Ketentuan Konvensi ILO 29, 97, 105 and 143). *Diperlukan kebijakan tertulis untuk kebun berukuran besar/menengah (medium), tempat pengolahan/pabrik, dan gudang yang memiliki lebih dari lima orang pekerja.*	
	SR-HP4.5	TANPA TOLERANSI: Tempat kerja terbebas dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan baik secara fisik, seksual, verbal maupun penyiksaan.	
	SR-HP4.6	TANPA TOLERANSI: Pekerja tidak diminta untuk menyerahkan salinan asli dari dokumen identitas (KTP/paspor/ijazah asli) atau dokumen pribadi lainnya atau membayar sejumlah uang jaminan sebagai syarat penerimaan kerja (perekrutan kerja).	
	SR-HP4.7	Semua pekerja mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal kesempatan bekerja, promosi, dan menerima kompensasi yang setara berdasarkan kemampuan bekerja serta kinerja, dan bukan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, atau kepercayaan budaya.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-WC1: Akses untuk Perumahan, Air Minum, dan Fasilitas Kebersihan	SR-WC1.1	Pekerja tetap dan pekerja sementara/musiman yang tinggal di lingkungan kerja memiliki tempat tinggal yang layak huni.	
	SR-WC1.2	Pemberi kerja menyediakan akses yang mudah bagi para pekerja untuk mendapatkan air minum yang aman untuk dikonsumsi.	
	SR-WC1.3	Tempat tinggal pekerja memiliki jarak aman/buffer zone minimal 10 meter dari area produktif (kebun) dan fasilitas penyimpanan bahan agrokimia guna mencegah terjadinya kecelakaan dan paparan/kontaminasi bahan agrokimia terhadap pekerja dan keluarganya.	
	SR-WC1.4	Pekerja memiliki akses yang mudah ke fasilitas sanitasi/MCK yang tidak mencemari lingkungan setempat.	
	SR-WC1.5	Sampah dari tempat tinggal pekerja atau fasilitas lain yang disediakan oleh pemberi kerja dibuang ke tempat pembuangan sampah umum, atau ke lokasi pembuangan sampah yang berjarak sekurang-kurangnya 25 meter dari tempat tinggal pekerja.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-WC2: Akses Pendidikan	SR-WC2.1	TANPA TOLERANSI: Anak-anak usia sekolah yang tinggal di lingkungan tempat kerja atau anak-anak usia sekolah yang menemani anggota keluarganya bekerja, wajib bersekolah.	
	SR-WC2.2	Jika akses yang memadai ke fasilitas pendidikan umum tidak tersedia, maka anak-anak pekerja yang **berusia sekolah dasar (SD)** yang tinggal di lingkungan tempat kerja, mendapatkan akses **pendidikan tingkat dasar,** dengan fasilitas dan materi pendidikan yang setara dengan ketentuan-ketentuan nasional atau daerah.	
	SR-WC2.3	Jika akses yang memadai ke fasilitas pendidikan umum tidak tersedia, maka anak-anak pekerja yang **berusia sekolah menengah (SMP/SMA)** yang tinggal di lingkungan tempat kerja, mendapatkan akses **pendidikan tingkat menengah,** dengan fasilitas dan materi pendidikan yang setara dengan ketentuan-ketentuan nasional atau daerah.	
	SR-WC2.4	POIN TAMBAHAN: Pemberi kerja membantu sekolah setempat dengan bantuan berupa barang atau jasa atau bantuan keuangan.	
	SR-WC2.5	POIN TAMBAHAN: Pemberi kerja memberi dukungan dalam bentuk bentuk pelatihan atau lokakarya bagi para pekerja tetap/pekerja full-time guna mengembangkan keahlian tambahan atau keahlian dalam perdagangan (seperti : literasi keuangan, kecakapan bahasa asing, dll).	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-WC3: Akses Faslitas Medis	SR-WC3.1	Pemberi kerja memiliki rencana layanan kesehatan yang mencakup ketersediaan transportasi atau tenaga medis disaat adanya darurat medis.	
	SR-WC3.2	Pemberi kerja menyediakan kotak peralatan P3K yang memadai, mudah diakses, lengkap, dan **tidak kedaluwarsa** yang berada di lokasi kerja.	
	SR-WC3.3	**POIN TAMBAHAN: Jika terdapat layanan kesehatan yang mudah diakses,** pemberi kerja memberi dukungan ke fasilitas-fasilitas tersebut, dengan bantuan berupa barang atau jasa, atau bantuan keuangan.	
	SR-WC3.4	Pemberi kerja memberikan kontribusi terhadap biaya layanan kesehatan umum, bagi **seluruh pekerja tetap.**	
	SR-WC3.5	**POIN TAMBAHAN**: Pemberi kerja memberikan kontribusi terhadap biaya layanan kesehatan umum, bagi **seluruh pekerja sementara/musiman.**	
	SR-WC3.6	Pemberi kerja membayar seluruh biaya perawatan kesehatan yang terkait dengan kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, jika perawatan kesehatan tersebut tidak ditanggung oleh program atau layanan kesehatan lainnya.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-WC4: Keselamatan Pekerja dan Pelatihan	SR-WC4.1	Pemberi kerja menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis kepada semua pekerja yang membutuhkan. • Untuk kebun: masker/respirator dengan filter, kaca mata pelindung, sepatu bot karet, sarung tangan tahan air, dan baju pelindung. • Untuk tempat pengolahan kering (huller): kacamata pelindung, pelindung telinga, dan masker.	
	SR-WC4.2	Siapapun yang menggunakan atau menangani bahan agrokimia dan mengoperasikan mesin memakai perlengkapan pelindung diri yang sesuai. • Saat menggunakan pestisida, pekerja memakai masker/respirator dengan filter, kacamata pelindung, sepatu bot karet, sarung tangan tahan air, dan baju pelindung (SR-WC4.1). • Saat menggunakan pupuk kimia, pekerja memakai sepatu bot karet, dan jika diperlukan, sarung tangan dan kacamata pelindung juga digunakan.	
	SR-WC4.3	Pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja diberikan kepada semua pekerja, minimal sekali dalam setiap tahun, secara cuma-cuma (gratis), dan pelatihan tersebut dilakukan pada jam kerja reguler. Pelatihan tersebut didokumentasikan dan mencakup informasi nama instruktur/pelatih, agenda, dan daftar hadir.	
	SR-WC4.4	Pelatihan mencangkup sekurang-kurangnya topik mengenai cara penggunaan alat pelindung diri, penanganan bahan-bahan berbahaya secara aman, pengoperasian mesin/peralatan dan keselamatan serta kebersihan diri.	
	SR-WC4.5	Untuk semua tempat kerja dengan ruangan tertutup, tersedia dokumentasi panduan/rencana evakuasi bila terjadi kebakaran dan situasi darurat. *Berlaku untuk kebun, tempat pengolahan/pabrik, dan gudang.*	
	SR-WC4.6	Pihak manajemen menyimpan catatan kecelakaan/cedera. Laporan catatan kecelakaan/cedera mencakup informasi jenis kecelakaan/cedera, nama pekerja, waktu dan tanggal kejadian, dan lokasi kejadian.	
	SR-WC4.7	Pihak manajemen mengevaluasi catatan laporan kecelakaan dan cedera sekurang-kurangnya sekali setahun dan memperbaharui prosedur keselamatan dan materi pelatihan untuk mencegah terulangnya kecelakaan dan cedera.	
	SR-WC4.8	Siapapun yang menangani, mencampur, atau menggunakan **bahan agrokimia** memiliki akses yang mudah ke alat untuk membasuh mata, sabun, wastafel untuk mencuci tangan, kamar mandi untuk membasuh badan, dan fasilitas mencuci pakaian.	
	SR-WC4.9	Pekerja usia muda (usia muda di atas 14 tahun) dan wanita hamil dilarang untuk menangani atau menggunakan **bahan agrokimia**, mengoperasikan mesin berat dan/atau mengangkat beban yang berat.	
	SR-WC4.10	Melarang akses masuk (selama 48 jam) ke wilayah yang telah disemprotkan **pestisida**, bagi semua orang yang tidak memakai alat pelindung diri (APD).	
	SR-WC4.11	Untuk semua area kerja yang tertutup, terdapat pintu keluar darurat dengan jumlah memadai yang ditandai dengan jelas, tidak terhalang sepanjang waktu, tidak terkunci saat ada pekerja atau memiliki garendel yang tidak memerlukan pengoperasian khusus.	
	SR-WC4.12	Para pekerja disediakan lingkungan kerja yang aman.	
	SR-WC4.13	Semua peralatan yang digunakan oleh pekerja dipelihara dengan baik dan aman untuk digunakan.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-MS1: Sistem Manajemen	SR-MS1.1	TANPA TOLERANSI: Entitas memberikan transparansi terhadap setiap operasi, kebijakan, proses, dan catatan/dokumen yang relevan kepada Starbucks atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Starbucks. Catatan/dokumen upah dan daftar hadir pekerja yang disediakan oleh pihak manajemen adalah benar dan akurat.	
	SR-MS1.2	TANPA TOLERANSI: Uang dan/atau bingkisan dalam jenis apapun tidak ditawarkan kepada Starbucks atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Starbucks.	
	SR-MS1.3	TANPA TOLERANSI: Entitas menunjukkan komitmen terhadap perbaikan/peningkatan berkelanjutan dan terlibat dalam proses perbaikan tersebut.	Dievaluasi oleh Starbucks

Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-WR1: Perlindungan Perairan	CG-WR1.1	Buffer zone di sisi badan air tersedia di **lebih dari 50% badan air permanen;** buffer zone tersebut memiliki **lebar paling sedikit 5 meter** (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga pangkal pohon kopi manapun), dan terdiri dari vegetasi namun tidak termasuk tanaman kebun yang dibudidayakan.	
	CG-WR1.2	Buffer zone di sisi badan air tersedia di **semua badan air permanen;** buffer zone tersebut memiliki **lebar paling sedikit 5 meter** (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga pangkal pohon kopi manapun), dan terdiri dari vegetasi namun tidak termasuk tanaman kebun yang dibudidayakan.	
	CG-WR1.3	Buffer zone di sisi badan air tersedia **di lebih dari 50% badan air musiman (sementara);** buffer zone tersebut memiliki **lebar paling sedikit 2 meter** (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga pangkal pohon kopi manapun), dan terdiri dari vegetasi namun tidak termasuk tanaman kebun yang dibudidayakan.	
	CG-WR1.4	Buffer zone di sisi badan air tersedia **di semua badan air musiman (sementara);** buffer zone tersebut memiliki **lebar paling sedikit 2 meter** (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga pangkal pohon kopi manapun), dan terdiri dari vegetasi namun tidak termasuk tanaman kebun yang dibudidayakan.	
	CG-WR1.5	Manajemen kebun memiliki rencana tertulis untuk mengembalikan/memanam kembali vegetasi asli di area buffer zone.	
	CG-WR1.6	**Lebih dari 50% area buffer zone yang ada di sebelah badan air permanen** terdiri dari vegetasi tanaman kayu asli setempat (native).	
	CG-WR1.7	**Semua area buffer zone yang ada di sebelah badan air permanen** terdiri dari vegetasi tanaman kayu asli setempat (native).	
	CG-WR1.8	POIN TAMBAHAN: **Semua lintasan air** dilindungi dengan penggunaan jembatan, gorong-gorong, atau sarana yang memadai untuk mencegah degradasi.	
	CGWR1.9	**Bahan agrokimia** tidak digunakan dalam jarak 5 meter dari semua badan air permanen.	
	CGWR1.10	**Nematisida (pembasmi Nematoda (cacing/ulat)** tidak digunakan dalam jarak 20 meter dari semua badan air permanen.	
	CGWR1.11	Lokasi pembuangan sampah/limbah kebun berjarak sekurang-kurangnya **100 meter** dari semua badan air manapun.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-WR2: Sumber Air dan Irigasi	CG-WR2.1	Jika irigasi mekanis digunakan (menggunakan pompa, dll), maka kuantitas/jumlah penggunaan air dipantau dan dicatat. Catatan mencakup informasi jumlah air (liter) yang digunakan per 1 Kg biji hijau (biji kopi yang sudah dilepaskan dari cangkangnya) DAN jumlah air (liter) yang digunakan per hektar kebun.	
	CG-WR2.2	POIN TAMBAHAN: Jika irigasi mekanis digunakan, pihak manajemen menunjukkan pemahaman mengenai kondisi air setempat atau faktor-faktor yang menekan kesinambungan air setempat.	
	CG-WR2.3	POIN TAMBAHAN: Kebun yang menggunakan irigasi mekanis memantau dan berupaya untuk meminimalisir jumlah pemakaian air.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-SR1: Pencegahan Erosi	CG-SR1.1	Manajemen kebun menunjukkan pemahaman akan area-area kebun yang beresiko erosi dan mampu mengkomunikasikan dan/atau mengindentifikasi di peta, area-area yang memiliki resiko tinggi erosi (dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemiringan, jenis tanah, dan cekungan).	
	CG-SR1.2	Manajemen kebun memiliki rencana tertulis untuk pengelolaan tanah, yang mencangkup upaya-upaya untuk meminimalisir erosi pada permukaan tanah.	
	CG-SR1.3	**Sekurang-kurangnya 50%** area produktif dengan tingkat kemiringan **kurang dari 20%** dilindungi dengan pohon pelindung **dan/atau** tanaman penutup tanah/vegetasi.	
	CG-SR1.4	**Semua** area produktif dengan tingkat kemiringan **kurang dari 20%** dilindungi dengan pohon pelindung **dan/atau** tanaman penutup tanah/vegetasi.	
	CG-SR1.5	**Sebagai upaya tambahan** untuk tindakan pencegahan erosi tanah selain dari yang tercantum di CG-SR1.3 - 1.4, pola tanam mengikuti garis kontur dan/atau pembuatan terasering juga dilakukan di **sekurang-kurangnya 50%** dari area produktif yang memiliki tingkat kemiringan **antara 20% hingga 30%**.	
	CG-SR1.6	**Sebagai upaya tambahan** untuk tindakan pencegahan erosi tanah selain dari yang tercantum di CG-SR1.3 - 1.4, pola tanam mengikuti garis kontur dan/atau pembuatan terasering juga dilakukan di **semua** area produktif yang memiliki tingkat kemiringan **antara 20% hingga 30%**.	
	CG-SR1.7	**Sebagai upaya tambahan** untuk tindakan pencegahan erosi tanah selain dari yang tercantum di CG-SR1.3 - 1.6, penahan fisik (seperti penggunaan cabang-cabang pohon yang dipangkas, bebatuan) **dan/atau** penahan alami (seperti penggunaan rerumputan, semak-semak) juga dilakukan **di sekurang-kurangnya 50%** dari area produktif yang memiliki tingkat kemiringan **melebihi 30%.**	
	CG-SR1.8	**Sebagai upaya tambahan** untuk tindakan pencegahan erosi tanah selain dari yang tercantum di CG-SR1.3 - 1.6, penahan fisik (seperti penggunaan cabang-cabang pohon yang dipangkas, bebatuan) **dan/atau** penahan alami (seperti penggunaan rerumputan, semak-semak) juga dilakukan **di semua** area produktif yang memiliki tingkat kemiringan **melebihi 30%.**	
	CG-SR1.9	Herbisida tidak digunakan untuk mengendalikan vegetasi tanah atau tanaman penutup tanah dan hanya digunakan di spot-spot tertentu untuk membasmi rumput yang agresif.	
	CG-SR1.10	**Sekurang-kurangnya 50%** jalan atau jalan setapak yang sering digunakan terlindungi dari erosi dengan penggunaan saluran air yang sesuai **dan/atau** upaya pengendalian erosi lainnya (termasuk penggunaan vegetasi penutup tanah, dll).	
	CG-SR1.11	**Semua** jalan atau jalan setapak yang sering digunakan terlindungi dari erosi dengan penggunaan saluran air yang sesuai **dan/atau** upaya pengendalian erosi lainnya (termasuk penggunaan vegetasi penutup tanah, dll).	
	CG-SR1.12	POIN TAMBAHAN: Area dengan risiko sangat tinggi untuk terjadinya tanah longsor (adanya faktor-faktor seperti kemiringan, jenis tanah, dan lereng dengan kemiringan melebihi 60%) tidak diolah untuk perkebunan dan dipulihkan dengan vegetasi asli jika memungkinkan.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-SR2: Pemeliharaan Produktivitas Tanah	CG-SR2.1	**Sekurang-kurangnya 25% dari area produktif** dilindungi dengan lapisan bahan organik (biomassa yang mati dan membusuk, mulsa, rumput, daun, cabang, dll) **dan/atau** tanaman penutup tanah yang mengikat unsur nitrogen.	
	CG-SR2.2	**Sekurang-kurangnya 50% dari area produktif** dilindungi dengan lapisan bahan organik (biomassa yang mati dan membusuk, mulsa, rumput, daun, ranting, dll) **dan/atau** tanaman penutup tanah yang mengikat unsur nitrogen.	
	CG-SR2.3	**Semua area produktif** dilindungi dengan lapisan bahan organik (biomassa yang mati dan membusuk, mulsa, rumput, daun, ranting, dll) **dan/atau** tanaman penutup tanah yang mengikat unsur nitrogen.	
	CG-SR2.4	Cabang hasil pangkasan, ranting, daun, dan bahan penahan alami lainnya digunakan sebagai mulsa dan/atau dibiarkan membusuk untuk memperbaiki kondisi tanah.	
	CG-SR2.5	**Sekurang-kurangnya 25% dari area produktif** ditanami dengan pohon penaung jenis legum yang mengikat unsur nitrogen.	
	CG-SR2.6	**Sekurang-kurangnya 50% dari area produktif** ditanami dengan pohon penaung jenis legum yang mengikat unsur nitrogen.	
	CG-SR2.7	**Semua area produktif** ditanami dengan pohon penaung jenis legum yang mengikat unsur nitrogen.	
	CG-SR2.8	Analisa tanah dilakukan setiap **dua** tahun sekali untuk mengidentifikasi kekurangan nutrisi (nutrisi makro dan mikro) serta kandungan unsur organik pada tanah.	
	CG-SR2.9	Analisa daun dilakukan setiap **dua** tahun sekali untuk mengidentifikasi kekurangan nutrisi (nutrisi makro dan mikro).	
	CG-SR2.10	Jenis dan jumlah nutrisi yang diberikan serta penambahan unsur-unsur non sintetis untuk perbaikan tanah disesuaikan dengan hasil analisis tanah dan daun.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-CB1: Penjagaan Pohon Pelindung Kopi	CG-CB1.1	Pohon asli setempat ditebang hanya jika menimbulkan bahaya bagi manusia atau jika pohon tersebut secara signifikan menghambat pertumbuhan tanaman kopi.	
	CG-CB1.2	Kebun memiliki rencana pengelolaan pohon pelindung yang mencangkup: identifikasi area kebun yang kekurangan naungan, area kebun yang cocok atau tidak cocok menggunakan naungan, rencana untuk mengganti pohon invasif/pohon yang bukan asli setempat untuk diganti dengan pohon spesies asli setempat, identifikasi sumber-sumber untuk mendapatkan daftar pohon pelindung yang sesuai, identifikasi sumber-sumber untuk memperoleh/menyediakan pohon-pohon penaung, dan jadwal pelaksanannya.	
	CG-CB1.3	Kebun menjalankan rencana pengelolaan pohon pelindung sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.	
	CG-CB1.4	**Sekurang-kurangnya 10%** dari area kebun (termasuk produktif DAN non-produktif) memiliki tutupan kanopi.	
	CG-CB1.5	Tutupan kanopi di area produktif memiliki keberagaman jenis pohon.	
	CG-CB1.6	Jenis pohon yang invasif tidak digunakan sebagai tutupan kanopi di area produktif.	

CG-CB1: Penjagaan Pohon Pelindung Kopi	CG-CB1.7	Jika kondisi memungkinkan, jenis-jenis tanaman epifit lokal/benalu, tanaman kayu yang merambat atau menjalar yang berada di tutupan kanopi di area produktif, dipertahankan.	
	CG-CB1.8	POIN TAMBAHAN: Tutupan kanopi di area produktif dipertahankan di tingkat yang signifikan secara biologis (seperti: tingkat tutupan kanopi merubah iklim mikro di kebun, menghasilkan lapisan dedaunan yang tampak jelas di atas permukaan tanah dan menciptakan habitat yang nyata terlihat bagi berbagai tanaman dan spesies hewan, dll).	
	CG-CB1.9	POIN TAMBAHAN: **Sekurang-kurangnya 40%** dari area produktif perkebunan memiliki tutupan kanopi.	
	CG-CB1.10	POIN TAMBAHAN: **Sekurang-kurangnya 75%** tutupan kanopi di area produktif terdiri dari spesies asli setempat **dan/atau** kanopi terdiri dari sekurang-kurangnya 10 spesies asli setempat atau secara nyata menunjukkan kontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati asli setempat.	
	CG-CB1.11	POIN TAMBAHAN: Kanopi pohon pelindung di area produktif terdiri dari sekurang-kurangnya 2 tingkatan kanopi yang dapat diidentifikasi.	
	CG-CB1.12	Pohon berlubang dan pohon mati yang masih berdiri **dan/atau** yang sudah tumbang dibiarkan membusuk secara alami di kebun.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-CB2: Perlindungan Kehidupan Liar	CG-CB2.1	Perburuan terhadap satwa liar yang terancam punah dan langka, serta pengambilan berbagai flora dan fauna secara ilegal, tidak diizinkan didalam kawasan kebun.	
	CG-CB2.2	Terdapat upaya-upaya spesifik yang diterapkan (seperti pemasangan tanda "dilarang berburu" atau "dilarang masuk tanpa izin", pemasangan pintu gerbang, pagar, penggunaan petugas penjaga, dll.) untuk mencegah perburuan dan pengambilan flora dan fauna secara ilegal.	
	CG-CB2.3	Manajemen kebun telah membuat daftar spesies satwa liar asli wilayah setempat, dan dari daftar tersebut diidentifikasi spesies-spesies yang termasuk dalam kategori rentan, terancam, atau kritis, menurut daftar IUCN red list (http://www.redlist.org) atau bersumber dari data pemerintah setempat.	
	CG-CB2.4	POIN TAMBAHAN: Rencana tertulis mengenai pengelolaan satwa liar telah disusun dan diterapkan di kebun (seperti: memberikan pelatihan kepada pihak manajemen dan para pekerja, penjabaran langkah-langkah tindakan pengelolaan satwa liar, jadwal penyelesaian, dll).	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-CB3: Daerah Konservasi	CG-CB3.1	TANPA TOLERANSI: Tidak ada hutan alami yang dikonversi menjadi area produksi perkebunan **sejak tahun 2004**.	
	CG-CB3.2	Manajemen kebun telah melakukan penilaian terhadap area-area dengan nilai konservasi tinggi (area-area dengan hutan yang masih utuh dan signifikan, tutupan kanopi hutan primer/hutan lindung, kumpulan tanaman dan hewan langka, elemen-elemen penting dari habitat, nilai-nilai kritis dari daerah aliran sungai (DAS), kepentingan identitas budaya tradisional masyarakat setempat).	
	CG-CB3.3	POIN TAMBAHAN: Manajemen kebun telah melakukan penilaian terhadap area dengan nilai konservasi tinggi, yang dilakukan oleh ahli ekologi dan/atau ahli biologi.	

CG-CB3: Daerah Konservasi	CG-CB3.4	Setiap area dengan nilai konservasi tinggi telah ditetapkan dengan jelas, dilindungi, dan dikelola untuk mempertahankan nilai konservasinya yang tinggi.	
	CG-CB3.5	POIN TAMBAHAN: Jika tidak ada area dengan nilai konservasi tinggi di wilayah kebun, maka pengelola kebun melaksanakan rencana untuk memulihkan habitat alami atau kondisi alami di bagian wilayah kebun (pemulihan ekologi).	
	CG-CB3.6	POIN TAMBAHAN: Jika area dengan nilai konservasi tinggi terdapat di kebun, maka area-area tersebut dilindungi dari pembangunan di masa yang akan datang melalui deklarasi yang menyatakan bahwa area tersebut adalah area milik pribadi yang dikhususkan, area khusus konservasi, atau membuat perjanjian legal untuk konservasi.	
	CG-CB3.7	**Sekurang-kurangnya 5**% dari total area kebun disisihkan sebagai area konservasi atau sebagaimana yang ditetapkan didalam Undang-Undang setempat.	
	CG-CB3.8	POIN TAMBAHAN: **Lebih dari 10%** dari total area kebun disisihkan sebagai area konservasi atau sebagaimana yang ditetapkan didalam Undang-Undang setempat.	
	CG-CB3.9	POIN TAMBAHAN: Jika terdapat beberapa area dengan nilai konservasi tinggi di wilayah kebun, maka dibuat koridor biologis untuk menghubungkan area-area nilai konservasi tinggi tersebut.	
	CG-CB3.10	Beberapa spesies tanaman yang berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati telah ditanam di area kebun yang memungkinkan (seperti di batas kebun, jalan, jalan setapak, dll).	
	CG-CB3.11	POIN TAMBAHAN: Tempat pembibitan telah dibangun atau diidentifikasi sebagai sumber pohon asli dan spesies tanaman asli untuk kegiatan pemulihan ekologi.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-EM1: Pengendalian Hama dan Penyakit	CG-EM1.1	TANPA TOLERANSI: Kebun tidak menggunakan **pestisida** yang terdaftar di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) sebagai Tipe 1A atau 1B, atau yang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku nasional, regional, atau setempat.	
	CG-EM1.2	Manajemen kebun menyimpan catatan pembelian **pestisida,** yang mencakup informasi tanggal, produk, formulasi produk, kuantitas/jumlah, pemasok/supplier, dan harga pembelian untuk masing-masing **pestisida.**	
	CG-EM1.3	**Agrokimia** disimpan dalam ruangan terkunci dengan akses terkontrol dan dipisahkan dari area produk makanan dan area tempat tinggal serta area sosial.	
	CG-EM1.4	Tempat penyimpanan **agrokimia** mempunyai ventilasi yang memadai.	
	CG-EM1.5	**Agrokimia** yang disimpan memiliki label asli dari pabrik dan diatur secara jelas serta dipisahkan sesuai dengan kadar racun dan kegunaannya	
	CG-EM1.6	Tempat penyimpanan **agrokimia** memiliki perlengkapan pengaman untuk mengendalikan tumpahan (seperti penghalang fisik untuk mencegah kontaminasi eksternal)	
	CG-EM1.7	Tersedia prosedur tertulis untuk penanganan tumpahan **pestisida** atau paparan pestisida yang berlebihan.	

CG-EM1: Pengendalian Hama dan Penyakit	CG-EM1.8	Pencampuran **agrokimia** dan pengisian alat semprot dilakukan di area yang memiliki ventilasi. Jika agrokimia dicampur di lahan karena memperhitungkan jarak yang cukup jauh dari tempat penyimpanan agrokimia, maka tindakan-tindakan pencegahan dilakukan dan prosedur tertulis tersedia untuk menangani kecelakaan, tumpahan, atau kontaminasi dari agrokimia tersebut.	
	CG-EM1.9	Manajemen kebun memiliki rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk memantau hama dan penyakit serta gejala-gejala infestasi nematoda (infeksi parasit/ulat).	
	CG-EM1.10	Terdapat rencana tertulis untuk Pengendalian Hama Terpadu (PHT), yang telah diterapkan secara tepat di kebun dan mencakup pemantauan (monitoring) secara rutin terhadap hama dan penyakit, serta infestasi nematoda (infeksi parasit/ulat).	
	CG-EM1.11	Kebun melakukan penanganan secara fisik untuk mengendalikan sumber-sumber infestasi hama dan penyakit.	
	CG-EM1.12	**Pestisida** (tidak termasuk herbisida) digunakan hanya di spot-spot/bagian-bagian tertentu, tergantung kepada jenis infestasi dan tingkat keparahan infestasi hama dan penyakit.	
	CG-EM1.13	**Pestisida** (tidak termasuk herbisida) hanya digunakan sebagai jalan terakhir (setelah upaya pengendalian secara kultur dan fisik tidak berhasil).	
	CG-EM1.14	Manajemen kebun memiliki catatan rutin penggunaan **pestisida** yang mencakup informasi tanggal, produk, formulasi produk, kuantitas/jumlah dan lokasi atau area kebun untuk setiap penggunaan pestisida.	
	CG-EM1.15	Manajemen kebun memiliki catatan perhitungan total/jumlah kadar racun untuk area produksi di kebun.	
	CG-EM1.16	POIN TAMBAHAN: Jumlah total kadar racun mengalami penurunan sering dengan berjalannya waktu dengan cara mengurangi penggunaan pestisida atau menggunakan alternatif lain yang memiliki kadar racun lebih rendah.	
	CG-EM1.17	Alat semprot dirawat sehingga dapat bekerja dengan baik, dan dibersihkan di tempat penyimpanan agrokimia atau area pencampuran agrokimia setelah digunakan.	
	CG-EM1.18	Wadah bahan kimia yang telah kosong dibilas dan dihancurkan/dilubangi, atau sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah setempat, dan dibuang dengan cara yang sesuai agar tidak dipakai kembali atau melukai orang lain.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-EM2: Pengelolaan dan Pemantauan Kebun	CG-EM2.1	Manajemen kebun telah menyusun dan menerapkan rencana kerja C.A.F.E. Practices DAN terdapat aktifitas-aktifitas perbaikan yang dipantau dan didokumentasikan.	
	CG-EM2.2	Manajemen kebun mengadakan sekurang-kurangnya satu kali pertemuan dalam setahun dengan semua pekerja tetap guna berdiskusi mengenai rencana perbaikan dan kegiatan C.A.F.E. Practices.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-EM3: Produktivitas Jangka Panjang	CG-EM3.1	Manajemen kebun menerapkan program pemangkasan kopi untuk mendorong pertumbuhan percabangan baru (yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kopi).	
	CG-EM3.2	POIN TAMBAHAN: Kebun yang berusia lebih dari 25 tahun, melakukan renovasi atau tanam ulang pohon kopi di setiap tahunnya, sekurang-kurangnya 5% dari total area yang ditanami pohon kopi. Varietas pohon kopi yang digunakan adalah varietas yang mempertahankan atau meningkatkan kualitas kopi.	
	CG-EM3.3	POIN TAMBAHAN: Manajemen kebun mengembangkan atau bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk menyediakan alternatif (seperti varietas baru, sambungan/bibit cangkok, dll), guna mengurangi serangan/infestasi nematoda (cacing/ulat), jamur tanah, serta mengurangi pemakaian pestisida.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-CC1: Perubahan Iklim	CG-CC1.1	POIN TAMBAHAN: Manajemen kebun menyimpan catatan tertulis tentang risiko dan dampak perubahan iklim terhadap produksi kopi (seperti perubahan suhu dan curah hujan).	
	CG-CC1.2	POIN TAMBAHAN: Manajemen kebun telah menyusun dan menerapkan rencana tertulis untuk meminimalisir dampak perubahan iklim terhadap produksi kopi.	
	CG-CC1.3	POIN TAMBAHAN: Manajemen kebun berpartisipasi dalam proyek resmi untuk menghitung dan mengurangi emisi gas rumah kaca seiring dengan berjalannya waktu.	

Kepemimpinan Lingkungan - Proses Kopi (Basah)

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-WC1: Mengurangi Konsumsi Air	CP-WC1.1	Total jumlah air yang digunakan untuk pengolahan kopi seperti pada proses pengupasan (pulping), pencucian, dan pemisahan (sortir), dipantau dan dicatat, mendokumentasikan **total jumlah air yang digunakan dalam satu tahun dan jumlah air yang digunakan untuk setiap 1 Kg buah kopi cherry (gelondong) yang diproses**. *Indikator ini tidak berlaku bagi tempat pengolahan/pabrik yang memproses biji hijau (biji kopi yang sudah terlepas dari cangkangnya) hanya sebanyak 3500 Kg atau kurang dari itu dalam satu tahun.*	
	CP-WC1.2	Jika air digunakan untuk memisahkan kualitas buah kopi cherry (gelondong) sebelum pengupasan buah kopi cherry (pulping) dilakukan, maka pemisahan buah kopi cherry (gelondong) tersebut menggunakan sifon/bak yang berukuran kurang dari 3 meter^3 (3 meter kubik).	
	CP-WC1.3	Fasilitas pemrosesan/pengolahan kopi mendaur ulang air yang digunakan baik untuk memindahkan buah kopi cherry (gelondong) maupun proses pengupasan (pulping).	
	CP-WC1.4	Data jumlah air yang digunakan (liter air per Kg biji hijau/biji kopi yang telah dilepaskan dari cangkangnya) menunjukkan adanya penurunan jumlah air yang digunakan seiring dengan berjalannya waktu, sampai rasio/perbandingan yang tercantum di indikator CP-WC1.5 tercapai. *Indikator ini tidak berlaku bagi tempat pengolahan/pabrik yang memproses biji hijau (biji kopi yang sudah terlepas dari cangkangnya) hanya sebanyak 3500 Kg atau kurang dari itu dalam satu tahun.*	
	CP-WC1.5	Rasio/perbandingan antara air (yang digunakan untuk pengupasan/pulping dan pencucian) dengan buah kopi cherry (gelondong) tidak lebih dari 1:1 (volume air berbanding dengan volume buah kopi cherry/gelondong).	
	CP-WC1.6	Manajemen tempat pengolahan/pabrik menunjukkan pemahaman mengenai ada tidaknya tekanan terhadap daerah aliran sungai (DAS) di daerah dimana tempat pengolahan/pabrik tersebut beroperasi, dan melakukan upaya-upayan untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan air.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-WC2: Mengurangi Dampak Limbah Aur	CP-WC2.1	Air limbah dari proses pengupasan (pulping) dan pencucian dikelola dengan cara yang tidak mencemari lingkungan sekitar, termasuk badan air.	
	CP-WC2.2	Jika air limbah dari proses pengupasan (pulping) dan pencucian dialirkan ke area resapan atau kolam atau disemprotkan ke lahan, maka jarak antara tepi lahan atau kolam sekurang-kurangnya 40 meter dari semua badan air permanen (seperti aliran sungai besar dan kecil, mata air, danau, lahan basah).	
	CP-WC2.3	Jika air limbah dibuang ke badan air atau ke sistem saluran pembuangan, maka pengujian air limbah dilakukan pada semua titik keluar air limbah tersebut, (dan sesuai dengan ketentuan peraturan lingkungan hidup yang ditetapkan) **serta dicatat/didokumentasikan** di setiap bulannya selama periode operasi pengolahan. Apabila tidak tersedia ketentuan peraturan lingkungan hidup yang ditetapkan, maka parameter-parameter berikut ini harus dipenuhi: • Biological oxygen demand/BOD (1000 mg/L atau ppm) • Chemical oxygen demand/COD (1500mg/L atau ppm) • pH (5.0-9.0) *Indikator ini tidak berlaku bagi tempat pengolahan/pabrik yang memproses biji hijau (biji kopi yang sudah terlepas dari cangkangnya) hanya sebanyak 3500 Kg atau kurang dari itu dalam satu tahun.*	

Kepemimpinan Lingkungan - Proses Kopi (Basah)			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-WM1: Pengelolaan Limbah	CP-WM1.1	Limbah hasil pemrosesan/pengolahan kopi dikelola dengan cara yang tidak mencemari lingkungan sekitar.	
	CP-WM1.2	Kulit, sisa kupasan, lendir/getah, dan buah kopi cherry (gelondong) yang rusak dijadikan kompos atau diproses secara alami oleh cacing.	
	CP-WM1.3	Residu organik dari hasil pengolahan/pemrosesan kopi digunakan sebagai bahan untuk memperkaya kesuburan tanah di kebun. Bagi pihak pengolah/pabrik independen, residu organik dari hasil pengolahan kopi tersebut dibagikan ke petani-petani setempat.	
	CP-WM1.4	Endapan limbah padat hasil pengolahan/pemrosesan kopi diambil dari kolam limbah, untuk dibuat kompos dan digunakan di kebun kopi.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-EC1: Konservasi Energi	CP-EC1.1	Jumlah energi yang digunakan untuk operasi pengolahan kopi dicatat/didokumentasikan, dan mencakup informasi **total energi yang digunakan dalam satu tahun** DAN jumlah energi yang digunakan **untuk setiap 1 Kg** biji hijau yang diproses (biji kopi yang telah dilepaskan dari cangkangnya).	
	CP-EC1.2	**Sekurang-kurangnya 25%** dari biji kopi gabah dijemur dibawah sinar matahari atau dikeringkan dengan menggunakan cara-cara lain yang hemat energi (seperti rumah kaca, para-para, dan sistem pengeringan berbasis tenaga surya).	
	CP-EC1.3	Jumlah **kayu atau bahan bakar lainny**a (kecuali kulit gabah) yang digunakan untuk mengeringkan kopi, dicatat/didokumentasikan dan mencakup informasi **total bahan bakar yang digunakan dalam satu tahun** DAN jumlah bahan bakar yang digunakan **untuk setiap 1 Kg** biji hijau yang diproses (biji kopi yang telah dilepaskan dari cangkangnya).	
	CP-EC1.4	Kayu yang digunakan untuk mengeringkan kopi berasal dari hasil pemangkasan pohon kopi, pohon pelindung, dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab atau sumber lain dengan dampak yang minimal (seperti dari kayu mati atau bahan kayu bekas/rusak).	
	CP-EC1.5	POIN TAMBAHAN: Jumlah total energi yang digunakan untuk setiap 1 Kg biji hijau (biji kopi yang telah dilepaskan dari cangkangnya) menunjukkan penurunan seiring dengan berjalannya waktu.	
	CP-EC1.6	POIN TAMBAHAN: Tempat pengolahan/pabrik menunjukkan inovasi pada sumber energi yang digunakan baik melalui penggunaan energi terbarukan yang dihasilkan di lokasi atau melalui pembelian energi terbarukan, atau kedua-duanya (seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, tenaga panas bumi, dan biomasa) diluar dari sumber energi konvensional yang tersedia di daerah setempat.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-MT1: Sistem Manajemen dan Monitor	CP-MT1.2	TANPA TOLERANSI: Manajemen tempat pengolahan/pabrik memiliki sistem untuk menelusuri (tracking) kopi C.A.F.E. Practices mulai dari asal pembelian atau penerimaan hingga penjualan akhir atau output.	

Kepemimpinan Lingkungan - Proses Kopi (Kering)

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-RM1: Pengelolaan Sumber Daya Tempat Pemrosesan Kering (Dry Mill)	CP-RM1.1	Jumlah energi (seperti: listrik dan solar/diesel) yang digunakan untuk proses pengolahan/pemrosesa kopi, dicatat/didokumentasikan dan mencakup informasi **total energi yang digunakan dalam satu tahun** DAN jumlah energi yang digunakan **untuk setiap 1 Kg** biji hijau yang diproses (biji kopi yang telah dilepaskan dari cangkangnya).	
	CP-RM1.2	POIN TAMBAHAN: Catatan/dokumentasi penggunaan energi tersebut menunjukkan jumlah **total** energi yang digunakan **untuk setiap 1 Kg** biji kopi hijau mengalami penurunan seiring berjalannya waktu.	
	CP-RM1.3	Cangkang/ampas gabah dari hasil penggilingan/pengolahan kering digunakan kembali sebagai bahan bakar/energi untuk mesin pengering kopi atau untuk kegunaan lain yang bermanfaat.	
	CP-RM1.4	POIN TAMBAHAN: Tempat pengolahan/pabrik menunjukkan inovasi pada sumber energi yang digunakan baik melalui penggunaan energi terbarukan yang dihasilkan di lokasi atau melalui pembelian energi terbarukan, atau kedua-duanya (seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, tenaga panas bumi, dan biomasa) diluar dari sumber energi konvensional yang tersedia di daerah setempat.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-MT1: Sistem Manajemen dan Monitor	CP-MT1.1	TANPA TOLERANSI: Entitas memiliki sistem dan mampu menelusuri kopi C.A.F.E. Practices mulai dari asal pembelian hingga titik ekspor.	

Rangkuman Toleransi Nol		C/NC/NA
SR-HP1.1	TANPA TOLERANSI: **Semua pekerja tetap** digaji berdasarkan upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja tetap belum ditetapkan, maka semua pekerja tetap digaji sesuai standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka gajinya memenuhi upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka digaji sesuai standar upah industri setempat.	
SR-HP1.2	TANPA TOLERANSI: **Semua pekerja sementara dan musiman** digaji berdasarkan upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja sementara dan musiman belum ditetapkan, semua pekerja tersebut digaji sesuai standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka gajinya memenuhi upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka digaji sesuai standar upah industri setempat.	
SR-HP1.3	TANPA TOLERANSI: **Upah dibayarkan secara rutin** kepada seluruh pekerja dalam bentuk uang tunai atau setara dengan uang tunai (seperti: cek, setoran tabungan), atau melalui pembayaran dalam bentuk barang/natura, jika pembayaran tersebut diperbolehkan secara hukum.	
SR-HP1.17	TANPA TOLERANSI: Agen tenaga kerja/outsourcing digunakan hanya jika diizinkan secara hukum. Dokumen legalitas agen tenaga kerja ditunjukkan pada saat inspeksi. Seluruh dokumentasi yang diperlukan dari agen tenaga kerja untuk mendukung evaluasi terhadap indikator-indikator tanggung jawab sosial (Social Responsibility) yang relevan disediakan pada saat inspeksi.	
SR-HP4.1	TANPA TOLERANSI: Pemberi kerja tidak mempekerjakan baik secara langsung maupun tidak langsung, siapapun yang berusia di bawah 14 tahun atau dibawah usia bekerja yang sah sesuai hukum (Ketentuan Konvensi ILO 10 dan 138).	
SR-HP4.2	TANPA TOLERANSI: Perekrutan pekerja usia muda yang diizinkan mengikuti **semua** persyaratan Undang-Undang, termasuk perihal (namun tidak terbatas pada): jam kerja, upah, pendidikan, kondisi kerja, dan tidak menghambat serta tidak membatasi akses mereka ke pendidikan (Ketentuan Konvensi ILO 10).	
SR-HP4.3	TANPA TOLERANSI: Pemberi kerja memberlakukan kebijakan yang melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, usia atau agama. (Ketentuan Konvensi ILO 111.) *Diperlukan kebijakan tertulis untuk kebun berukuran besar/menengah (medium), tempat pengolahan/pabrik, dan gudang yang memiliki lebih dari lima orang pekerja.*	
SR-HP4.4	TANPA TOLERANSI: Pemberi kerja memberlakukan kebijakan yang melarang segala bentuk kerja paksa, kerja terikat/musiman tanpa upah, mengikat buruh dengan hutang, mempekerjakan narapidana atau tenaga kerja dari perdagangan manusia (Ketentuan Konvensi ILO 29, 97, 105 and 143). *Diperlukan kebijakan tertulis untuk kebun berukuran besar/menengah (medium), tempat pengolahan/pabrik, dan gudang yang memiliki lebih dari lima orang pekerja.*	
SR-HP4.5	TANPA TOLERANSI: Tempat kerja terbebas dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan baik secara fisik, seksual, verbal maupun penyiksaan.	
SR-HP4.6	TANPA TOLERANSI: Pekerja tidak diminta untuk menyerahkan salinan asli dari dokumen identitas (KTP/paspor/ijazah asli) atau dokumen pribadi lainnya atau membayar sejumlah uang jaminan sebagai syarat penerimaan kerja (perekrutan kerja).	
SR-WC2.1	TANPA TOLERANSI: Anak-anak usia sekolah yang tinggal di lingkungan tempat kerja atau anak-anak usia sekolah yang menemani anggota keluarganya bekerja, wajib bersekolah.	
SR-MS1.1	TANPA TOLERANSI: Entitas memberikan transparansi terhadap setiap operasi, kebijakan, proses, dan catatan/dokumen yang relevan kepada Starbucks atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Starbucks. Catatan/dokumen upah dan daftar hadir pekerja yang disediakan oleh pihak manajemen adalah benar dan akurat.	
SR-MS1.2	TANPA TOLERANSI: Uang dan/atau bingkisan dalam jenis apapun tidak ditawarkan kepada Starbucks atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Starbucks.	
SR-MS1.3	TANPA TOLERANSI: Entitas menunjukkan komitmen terhadap perbaikan/peningkatan berkelanjutan dan terlibat dalam proses perbaikan tersebut.	
CG-CB3.1	TANPA TOLERANSI: Tidak ada hutan alami yang dikonversi menjadi area produksi perkebunan **sejak tahun 2004**.	

CG-EM1.1	TANPA TOLERANSI: Kebun tidak menggunakan **pestisida** yang terdaftar di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) sebagai Tipe 1A atau 1B, atau yang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku nasional, regional, atau setempat.	
CP-MT1.1	TANPA TOLERANSI: Entitas memiliki sistem dan mampu menelusuri kopi C.A.F.E. Practices mulai dari asal pembelian hingga titik ekspor.	
CP-MT1.2	TANPA TOLERANSI: Manajemen tempat pengolahan/pabrik memiliki sistem untuk menelusuri (tracking) kopi C.A.F.E. Practices mulai dari asal pembelian atau penerimaan hingga penjualan akhir atau output.	

Prinsip Indikator

1. Perbaikan Hasil Panen
2. Pemenuhan kebutuhan sosial, meningkatkan kondisi kerja
3. Perlindungan sumber daya
4. Peka biaya
5. Peningkatan ketahanan terhadap…badai,. perubahan cuaca, hama, penyakit
6. Bersikap objektif (untuk melaksanakan, mengevaluasi)

3 Jenis Indikator

Tanpa Toleransi
Indikator Reguler
Poin Tamabahan